

ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DI ALIHKAN OLEH DEBITUR (STUDI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SERANG KOTA)

Lutfi Fitriani¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³

lutfi.trian256@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com², safiulloh87@yahoo.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

PT. Pegadaian memiliki produk pembiayaan jaminan fidusia yang mempermudah masyarakat. Namun dari kemudahan pembiayaan tersebut terdapat permasalahan yaitu pengalihan objek jaminan fidusia. Dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh tanpa sepengetahuan kreditur, Mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur di PT. Pegadaian Cabang Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta bahan data sekunder dan bahan data primer sekunder yang diambil dari Undang-undang dan referensi jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dengan mempertimbangkan biaya, sehingga kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum dan tidak memiliki kepastian hukum bagi kreditur. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah PT. Pegadaian telah melanggar pasal 11 ayat (1) sehingga kedudukan hukum dari objek jaminan fidusia menjadi lemah, Untuk Penyelesaian kredit PT. Pegadaian menempuh cara non litigasi dengan pertimbangan biaya dan waktu lebih cepat dibandingkan jalur hukum.

Kata Kunci: Fidusia, Pegadaian, Perjanjian, Wanprestasi, Kedudukan Hukum, Dialihkan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan maka para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meringkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam – meminjam, perolehan pendanaan tersebut salah satunya dapat didapatkan melalui jasa lembaga keuangan.

Dalam jasa lembaga keuangan, salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walaupun dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem). Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur.

Dengan ketentuan bahwa Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak – pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan (UUJF). Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian assesoir yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian assesoir karena hapusnya perjanjian pokok tersebut.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF) tersebut bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan. Oleh karena itu fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditor, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja, barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Sehubungan dengan penjaminan ini, maka perlu diketahui apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Di dalam Undang-Undang jaminan fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999) . Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan Berdasarkan Pasal 11 UUJF menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat saja memberikan dampak pada kedudukan kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi. Kreditor mempunyai kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) dibandingkan dengan kreditor–kreditor lainnya untuk penyelesaian pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Namun pendaftaran jaminan fidusia pun tidak menjamin tidak adanya debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia tidak dapat dialihkan, adapun ketentuan pengalihan jaminan fidusia dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” .

Pada praktiknya, dijumpai suatu peristiwa hukum yang di mana walaupun objek benda jaminan fidusia sudah didaftarkan, tetapi terdapat debitur (pemberi fidusia) yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sebelum pelunasan piutang selesai. Maka hal ini sudah tentu dapat merugikan pihak kreditor (penerima fidusia).

PT. Pengadaian (Persero) mempunyai beberapa produk yang dapat di gadaikan seperti perhiasan emas, berlian, elektronik, kendaraan bermotor, dan suat tanah. Salah satu Kasus Kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia juga pernah dialami oleh PT. Pengadaian Cabang Serang Pasar Lama yang selanjutnya disebut dengan PT. Pengadaian Cabang Serang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak pada bidang Pegadaian Kredit Multiguna. Awalnya, nasabah mengajukan pinjaman yang jaminannya adalah kendaraan bermotor yang nilai pinjamannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dimana surat kepemilikan kendaraan atau BPKB yang di tahan di Pegadaian. Kemudian Debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan yang kemudian diikuti penemuan fakta bahwa barang yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditor selaku Penerima Fidusia. Tindakan

tersebut melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Tindakan pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan secara tertulis dari kreditor yang dilakukan debitur ini dapat menghambat proses eksekusi objek Jaminan Fidusia dan menghambat proses pengembalian dana kepada PT Pegadaian Cabang Serang. Oleh karena itu, Skripsi ini akan membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Di Alihkan Oleh Debitur (Studi Kasus PT. Pegadaian Cabang Serang).

Dalam pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan menggunakan metode pendekatan normatif untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan berbagai persoalan yang muncul dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data tangan pertama. Adapun sumber data utama yang dipakai penulis adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 tentang bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain dan UUJF pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Data sekunder yaitu data tangan ke dua, yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dapat dibagi menjadi:
 - a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya otoritas, dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.

- b) Bahan hukum sekunder

Meliputi buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Tidak setiap buku teks hukum dapat menjadi bahan hukum sekunder. Buku teks hukum

yang dapat menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah buku teks yang relevan dengan topik penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus-kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Kreditur

Dalam hal kedudukan objek jaminan fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia, membutuhkan lebih dulu perjanjian yang mengikat agar tidak menimbulkan kelemahan hukum. Dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur, maka objek benda jaminan fidusia wajib di daftarkan.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UUJF yang berbunyi “ benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Adapun maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia, yaitu untuk:

- a) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia
- b) Melahirkan ikatan jaminan fidusia kreditur Memberikan hak yang di dahulukan (preferen) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berbung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
- c) Memenuhi asas publisitas. dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas sudah terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian bagi kreditur lainnya mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, oleh Bapak Arnoly selaku manager oprasional PT. Pegadaian Cabang serang kota, bahwa “ dalam pegadaian untuk kedudukan hukum objek yang dijaminan secara fidusia di PT. Pegadaian Cabang serang kota yang memiliki hukum tetap dalam hal eksekutorial, oleh karena pada saat barang jaminan dijaminan secara fidusia, PT. Pegadaian Cabang serang kota mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan Ham. Setelah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia, maka sertifikat jaminan fidusia itu memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertulis “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap.oleh karena itu ditangan siapapun objek itu berada maka PT. Pegadaian Cabang serang kota memiliki wewenang mengeksekusi benda jaminan tersebut.

Ini sesuai dengan sifat kebendaan pada jaminan fidusia yaitu droit de sute. Sifat hak kebendaan disini sendiri bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat terhadap pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwasanya benda jamianaan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjamin berlangsung tetap wewenang untuk mengambil Tindakan pemilikan atas benda jaminan.

Disisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber pegawai kantor PT. Pegadaian bapak Gatot selaku penaksir, mengatakan bahwa dalam PT. Pegadaian Cabang serang kota pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran fidusia di Departemen Hukum dan Ham hanya untuk diperuntukan untuk debitur yang menjaminkan kendaraan yang nilai pinjamannya sebesar, untuk jaminan yang nominalnya di bawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka hanya akan dibebankan samapai dengan notaris tidak sampai ke kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan Ham. Hal ini dikarenakan PT.

Pegadaian Cabang serang kota mempertimbangkan biaya yang nantinya akan di keluarkan oleh debitur jika pendaftaran jaminan fidusia samapai di daftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Departemen Hukum dan Ham. Pembebanan jaminan fidusia di notaris akan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia (AJF) sendiri tidak memiliki kekuatan hukum tetap juga tidak memiliki hak eksekutorial. Namun PT. Pegadaian Cabang serang kota menegaskan bahwa jika terjadi wanprestasi ataupun pengalihan objek jaminan fidusia, maka PT. Pegadaian Cabang serang kota dapat mengambil tindakan dengan meningkatkan setatus Akta Jaminan Fidusia (AJF) menjadi SJF dengan syarat sahnya perjanjian tertuang dalam undang-undang KUHPerdara pasal 1320 jo yang dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam pasal 1320 yang isinya adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dilihat dari Undang-undang peneliti dapat menganalisa bahwa kreditor yaitu PT. Pegadaian tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham hanya membuat akta perjanjian Fidusia di Notaris, Oleh karena itu sesuai pasal 27 dan 28 UUIF. Sehingga kredor tersebut merupakan termasuk kedalam kreditor Konkuren bukan kreditor Preferen, dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut belum di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham.

Gugatan secara litigasi, sebab responden mengetahui secara utuh isi perjanjian yang diberikan oleh PT pegadaian. Apapun yang dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat PT Pegadaian (SBK atau kebijakan) dapat dipastikan akan disetujui nasabah.

Adapun Langkah-langkah Pendaftaran Jaminan Fidusia :

1. kunjungan laman fidusia.ahu.go.id
2. Pilih jenis pelaku yang ingin mendaftarkan jaminan fidusia (notaris atau perorangan
3. Jika melalui notaris, masukan ID dan Password
4. Jika perorangan, pilih perorangan dan buat akun
5. Ikuti proses verifikasi dan pembayaran biaya pendaftaran.

Berdasarkan hasil dari urain diatas tersebut peneliti, maka akhirnya dapat menganalisis mengenai kedudukan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum nya lemah. Menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomo 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu fidusia sendiri harus dilakukan dengan 2 tahap yaitu pembebanan fidusia (diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UUIF) dan pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 11 UUIF, pembebanan fidusia dilakukan dengan akta notaris yang selanjutnya akta notaris tersebut di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum Dan HAM.

Melihat ketentuan undang-undang yang mewajibkan pendaftaran maka PT. Pegadaian seharusnya wajib melakukan pendaftaran agar menjamin kedudukan hukum objek jaminan fidusia nya, tanpa perlu mempertimbangkan kerugian yang akan didapatkan oleh debitur. PT.Pegadaian dengan sendirinya menempatkan posisi dalam kerugian jika debitur melakukan wanpresrasi, dikarenakan jika tidak dilakukan pendaftaran maka kurang mendapatkan kepastian hukum dan tidak terpenuhinya kekuatan eksekutorial bagi PT.Pegadaian. Dengan menggunakan penjaminan dengan jaminan fidusia, debitur harus menanggung konsekuensi dengan kurangnya biaya pinjaman yang akan di dapatkan di karenakan ada biaya yang harus di keluarkan saat melakukan pendaftaran, hal ini sudah menjadi prosedur dalam melakukan penjaminan dengan jaminan fidusia.

2. Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Objeknya Dialihkan Oleh Debitor Di PT. Pegadaian Cabang Serang

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur, Artinya apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya, maka hasilpenjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang saah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada kreditur ditentukan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap semua kreditur yang berkepentingan. Tentukanlah akan lebih menarik bagi calonn kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik terhadap semua orang kreditur.

Menurut Gunawan Wijaya, pranata penyelesaian sengketa alternatif dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. sampai seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ini mengikat dalam suatu sistim hukum positif Indonesia, ternyata tidak dapat kita temukan suatu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku

Dalam penyelesaian kredit macet dan sengketa kredit yang objek jaminan fidusianya dijual oleh debitur, PT. Pegadaian Cabang Serang berpedoman pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dalam penyelesain sengketaanya, yaitu sengketa di luar pengadilan, dengan begitu PT. Pegadaian Cabang Serang ini dapat melakukan dengan cara:

- a) Konseling
- b) Negosiasi
- c) Mediasi

Dalam penyelesaian permasalahan kredit khususnya dengan menggunakan jaminan fidusia yang dialihkan yaitu dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, PT. Pegadaian tidak menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Sebab, melalui prosedur hukum memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menyelesaikan suatu sengketa. PT. Pegadaian mengutamakan negosiasi dan mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Bella (Coustomer Service PT. Pegadaian Cabang Serang). “Dalam proses penyelesaian permasalahan khususnya dalam pinjaman yang menggunakan jaminan fidusia pegadaian khususnya dalam penjaminan yang menggunakan jaminan Fidusia pegadaian tidak membawa permasalahan melalui jalur hukum, hal ini mengingat bahwa jika melaui proses hukum membutuhkan waktu proses penyelesaian yang lebih lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga pihak PT. Pegadaian lebih mengutamakan negosiasiatau mediasi”.

Dalam sebagai contoh berdasarkan kejadian dan permasalahan yang dihadapi debitur atas nama Debitur X (yang dirahasiakan). PT. Pegadaian menjelaskan bahwa debitur melakukan penunggakan pembayaran piutang selama 4 bulan berturut-turut. Tindakan pertama yang dilakukan PT Pegadaian dalam masalah ini adalah dengan mengeluarkan surat panggilan perdana terhadap debitur. Panggilan kedua dilakukan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir, namun sampai panggilan kedua - Sesuai dengan isi panggilan debitur selain menyebutkan jumlah yang harus dibayar oleh debitur X tidak melakukan pemabyaran dan masih menunggak hingga dikeluarkan pihak debitur X masih

tidak ada balasan.

PT Pegadaian memberikan pemberitahuan mengenai upaya pemulihan dan pelaksanaannya angka jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) termasuk juga Pasal 30 UUF. Diketahui, harta jaminan telah dialihkan oleh debitur X kepada pihak ketiga sebelum dieksekusi, PT. Pegadaian sebagai penjamin fidusia melakukan berbagai upaya untuk melakukan negosiasi atau membujuk debitur X, serta berupaya mendapatkan informasi dari pihak ketiga dari debitur X.

Pihak ketiga yang merupakan pembeli produk jaminan fidusia yang telah menyatakan bahwa ia mempunyai bukti-bukti sebagai berikut: berupa kuitansi yang diketahui tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengingat Pasal 27 UUF No. 42 Tahun 1999, Pegadaian mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat terhadap kreditur yang mempunyai hak prioritas di atas kreditur lainnya. Namun untuk menghindari permasalahan yang berkepanjangan, maka dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa objek debitur merupakan instrumen fidusia.

Hasil dari negosiasi berupa kesepakatan antara Debitur dan PT. Pegadaian bahwa, Debitur akan bertanggung jawab dengan menggantikan objek benda yang berada di pihak ketiga yaitu sepeda motor Vario tahun 2023 dengan sepeda motor lain yang dimiliki oleh debitur, yang selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan ke pihak ketiga agar sepeda motor yang berada di pihak ketiga yang merupakan objek jaminan fidusia dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Serang sebagai pihak yang mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminan yang akan dieksekusi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dan dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan serta sampel wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak debitur menjadi lemah oleh karena PT. Pegadaian hanya mendaftarkan sebagian jaminan fidusia, sehingga pihak debitur dapat mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. PT. Pegadaian sendiri telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUF, tetapi PT. Pegadaian tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan pertimbangan biaya ataupun kerugian yang akan didapatkan oleh debitur, sehingga kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat perlindungan hukum bagi kreditur dan juga dalam hal eksekutorial. Dan karena kreditur tersebut tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, Sehingga kreditur tersebut merupakan termasuk kedalam kreditur Konkuren bukan kreditur Preferen.
- 2) Penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya di alihkan tanpa sepengetahuan Kreditur di kantor PT Pegadaian Cabang Serang dalam kasus ini telah terealisasi dengan metode penyelesaian non-litigasi yang dimana mencakup diantaranya negosiasi dan mediasi antara pihak PT. Pegadaian (selaku Kreditur), nasabah (selaku Debitur) dan pihak ketiga. Adanya upaya negosiasi dan mediasi tersebut yaitu dengan upaya menggantikan objek jaminan yang di alihkan kepada pihak ke tiga dengan benda milik debitur yang nilainya setara dengan objek jaminan yang sudah di alihkan. PT. Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas objek jaminan fidusia di manapun bendanya berada. Hasil dari neogosiasi berupa kesepakatan antara Debitur dan PT. Pegadaian bahwa, Debitur akan bertanggung jawab dengan menggantikan objek benda yang berada di pihak ketiga yaitu sepeda motor Vario tahun 2023 dengan sepeda motor lain yang dimiliki oleh debitur, yang selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan ke pihak ketiga

agar sepeda motor yang berada di pihak ketiga yang merupakan objek jaminan fidusia dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Serang sebagai pihak yang mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminan yang akan dieksekusi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. PT.Pegadaian perlu memberlakukan pendaftaran dikarenakan diwajibkan oleh undang-undang fidusia tanpa mempertimbangkan biaya ataupun kerugian yang akan diterima oleh debitor, untuk mendapatkan kedudukan yang kuat bagi kreditor atas benda jaminan yang dialihkan.
2. Dalam permasalahan penyelesaian kredit yang akan terjadi di PT. Pegadaian Cabang Serang kota sebaiknya menerapkan pasal 21 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) UUJF No. 42 Tahun 1999, yang isinya memperbolehkan adanya pengalihan tetapi atas persetujuan dari kreditor. pada dasarnya pembiayaan dengan jaminan fidusia di khususkan untuk beadagang, yang Dimana terkadang pengalihan tersebut terjadi karena terpuruknya usaha yang dialami pedagang, menurut ketentuan seharusnya pengalihan disetujui oleh kreditor. objek jaminan yang berada pada debitor bisa di alihkan demi kepentingan pelunasan debitu, sepanjang hal itu disetujui oleh kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Darus, Mariam, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: PT. Alumi Bandung, 2005.
- Djumaidi, Perjanjian Kredit, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Patrik, Purwahid dan Kushadi, Hukum Jaminan, Semarang: Undip Press, 1993.
- Patrik, Purwahid, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, Semarang: FH Undip, 1999.
- Satrio, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.
- Setiawan, R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- SM, Salim, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenada Media, 2000
- Syamsudin, M, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Widjaja, Gunawan, dan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yani, Ahmad, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.